GKJW dan Pernikahan Beda Agama

(Membaca Pemahaman GKJW tentang Pernikahan Beda Agama dari Perspektif Keluarga Pancasila Suhadi Cholil)

Disusun oleh :

Christ Adytia Hantrianto (01180147)

Fakultas Teologi

Universitas Kristen Duta Wacana

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.5-25, Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55224

2024

GKJW dan Pernikahan Beda Agama
(Membaca Pemahaman GKJW tentang Pernikahan Beda Agama dari Perspektif Keluarga Pancasila Suhadi Cholil)

Oleh:

Christ Adytia Hantrianto

01180147

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Program Studi S-1 Fakultas Teologi

Universitas Kristen Duta Wacana

FAKULTAS TEOLOGI

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

2024

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Christ Adytia Hantrianto
NIM	: 01180147
Program studi	: Filsafat Keilahian
Fakultas	: Teologi
Jenis Karya	: Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"GKJW dan Pernikahan Beda Agama

(Membaca Pemahaman GKJW tentang Pernikahan Beda Agama dari Perspektif Keluarga Pancasila Suhadi Cholil)

"

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 06 September 2024

Yang menyatakan

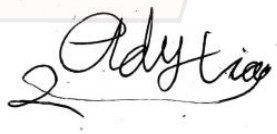

Christ Adytia Hantrianto
NIM.01180147

HALAMAN PENGESAHAN

GKJW dan Pernikahan Beda Agama

(Membaca Pemahaman GKJW tentang Pernikahan Beda Agama dari Perspektif Keluarga Pancasila Suhadi Cholil)

OLEH:

Christ Adytia Hantrianto

NIM : 01180147

Telah dipertahankan di depan Dewan Ujian Senat Fakultas Teologi UKDW pada 13 Agustus 2024 dan dinyatakan LULUS.

Dosen Pembimbing	Kepala Program Studi
Pdt Dr. Wahyu Nugroho, M.A.	**Pdt. Daniel K. Listijabudi, Ph.D**

Dewan Penguji,

1 Pdt Dr. Wahyu Nugroho, M.A.	.....
2 Pdt. Devina Widiningsih, M.Th.	.....
3 Pdt. Wahju Satria Wibowo, Ph.D	.....

DUTA WACANA

PERNYATAAN INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Christ Adytia Hantrianto**

NIM : **01180147**

Judul Skripsi :

GKJW dan Pernikahan Beda Agama

(Membaca Pemahaman GKJW tentang Pernikahan Beda Agama dari Perspektif Keluarga Pancasila Suhadi Cholil)

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi/tesis/disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam skripsi / tesis / disertasi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 30 Agustus 2024

Christ Adytia Hantrianto

DUTA WACANA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "GKJW dan Pernikahan Beda Agama" dengan baik. Dalam perjuangan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa seseorang tidak mampu untuk melewatinya sendiri. Mereka yang setia memberikan dukungan dan menemani penulis mulai dari awal perkuliahan hingga saat skripsi ini telah ditulis. Sebagai bentuk rasa terima kasih penulis secara pribadi, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Pdt Dr. Wahyu Nugroho, M.A., selaku dosen pembimbing dalam peniulisan skripsi yang berbaik hati dan penuh sabar dalam membimbing dan mengingatkan penulis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini;
2. Ibu Pdt. Devina Widiningsih, M.Th. dan Bapak Pdt. Wahju Satria Wibowo, Ph.D, selaku dosen penguji yang telah berkenan untuk mengoreksi dan memberikan masukan bagi tulisan ini, agar menjadi karya tulis yang lebih baik.
3. Ayah dan Ibu Angkat, yang selalu ada untuk memberikan dukungan dan menemani penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan sebuah hadiah kecil yang penulis persembahkan kepada ayah dan ibu angkat yang telah berusaha untuk dapat menghidupi dan menemani penulis hingga saat ini. Selain itu, skripsi ini juga saya dedikasikan kepada ibu kandung (Alm. Ninik Handayani) penulis yang telah berpulang ke rumah bapa. Beliau merupakan seorang yang tegas, dan penyayang; penulis merasa bahwa kehadiran beliau merupakan sebuah hal yang dapat membangun penulis menjadi pribadi yang lebih baik. Dari hal ini, skripsi ini juga penulis persembahkan sebagai sebuah bentuk terimakasih atas segala bentuk kasih sayang yang ibu kandung berikan kepada penulis;
4. Keluarga besar dari ayah dan ibu, yang senantiasa sabar dalam merawat, menemani, dan membimbing penulis dari kecil hingga saat ini. Dan juga untuk kakak dan adik sepupu yang juga memberikan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini;
5. Bapak dan ibu dosen pengajar Program Studi Filsafat Keilahian di Universitas Kristen Duta Wacana yang telah mengajar dan memberikan ilmu mengenai Teologi;
6. Greja Kristen Jawi Wetan, yang telah memberikan sarana dalam proses pengerjaan skripsi ini;
7. Warga Jemaat GKJW Sukun, yang telah memberikan bantuan biaya perkuliahan, dan juga dukungan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini. Dan juga untuk Pak Pdt. Sinung Mawanto S.Th yang telah memberikan dukungan, serta membantu dalam proses penulisan skripsi ini;
8. Pdt. Hardiyan Triasmoroadi M.Th., yang telah bersedia untuk berdiskusi dan memberikan ide, juga masukan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini;
9. Semua teman-teman yang menemani penulis, Askara Dayaka, Paguyuban Mahasiswa GKJW, Bosas Ecofarm Simplicity serta teman-teman SMP dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini. Penulis juga berterimakasih kepada teman-teman yang mau menjadi tempat keluh kesah penulis, yang selalu menghibur dan memberikan informasi kepada penulis saat sedang dalam masa-masa terpuruk

Sekali lagi penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang penulis telah sebutkan di atas, karena doa maupun dukungan yang diberikan dapat membantu penulis untuk dapat menyelesaikan tulisan ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memberikan sukacita bagi anda semuanya. Serta tulisan ini dapat menjadi sebuah hal yang bermanfaat bagi para pembaca.

DUTA WACANA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
PERNYATAAN INTEGRITAS iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vi
ABSTRAK viii
ABSTRACT ix
Bab I 1
1.1. Latar Belakang Permasalahan 1
1.2. Permasalahan 2
1.3. Pertanyaan Penelitian 3
1.4. Tujuan Penelitian 3
1.5. Judul Skripsi 3
1.6. Metodologi Penelitian 3
1.7. Sistematika Penulisan 4
Bab II 5
2.1. Pengantar 5
2.2. Hukum Mengenai Perkawinan dan Perkawinan Beda Agama 6
2.3. Pernikahan Beda Agama dan Persoalannya 9
2.3.1. Problematika Hukum 9
2.3.2. Problematika Sosial 10
2.3.3. Problematika Agama 11
2.4. Keluarga Pancasila 11
2.4.1. Biografi Suhadi Cholil 11
2.4.2. I Come From Pancasila Family 12
2.4.3. Penerapan dalam Pernikahan Beda Agama 14
2.5. Kesimpulan 14
Bab III 16
3.1. Pengantar 16
3.2. Sekilas tentang GKJW 18
3.3. GKJW dan Pernikahan Beda agama 21
3.4. Kesimpulan 26
Bab IV 27
4.1. Pengantar 27
4.2. Keluarga Pancasila 27
4.3. GKJW dan Keluarga Pancasila 28
4.4. Refleksi Teologis 31
4.4.1. Perbedaan bukan suatu penghalang 31
4.4.2. Kasih yang Universal 32
4.5. Kesimpulan 33

Bab V 35
5.1. Kesimpulan 35
5.1.1. Pernikahan Beda Agama dalam Pranata Perkawinan GKJW 35
5.1.2. Relasi antar agama dalam Keluarga Pancasila 36
5.1.3. Perjumpaan Keluarga Pancasila dan Pranata Perkawinan GKJW 36
5.2. Saran 37
5.2.1. Saran bagi Pasangan Beda Agama 37
5.2.2. Saran bagi GKJW 38
5.2.3. Saran bagi Peneliti Selanjutnya 38
Daftar Pustaka: 40
Lampiran 42

DUTA WACANA

ABSTRAK

GKJW dan Pernikahan Beda Agama (Membaca Pemahaman GKJW tentang Pernikahan Beda Agama dari Perspektif Keluarga Pancasila Suhadi Cholil)

Oleh: Christ Adytia Hantrianto (01180147)

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) mengenai pernikahan beda agama, serta bagaimana pandangan tersebut dapat dipahami dalam konteks Keluarga Pancasila yang dicetuskan oleh Suhadi Cholil. Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural dan multireligius, pernikahan beda agama sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi sosial, hukum, maupun teologis. Melalui analisis dokumen gereja dan wawancara dengan anggota GKJW, penelitian ini menemukan bahwa GKJW tidak menutup mata terhadap fenomena pernikahan beda agama, melainkan berusaha memberikan pedoman dan dukungan bagi pasangan yang memilih untuk menikah meskipun berbeda keyakinan. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa prinsip-prinsip Pancasila dapat berfungsi sebagai landasan untuk membangun toleransi dan saling menghormati di antara pasangan beda agama. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya peran gereja dalam mendukung pasangan tersebut, serta perlunya revisi dalam pranata perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan beda agama dalam konteks GKJW dan masyarakat Indonesia secara umum.

Kata Kunci : GKJW (Gereja Kristen Jawi Wetan), Pernikahan Beda Agama, Keluarga Pancasila, Toleransi Beragama, Pranata Perkawinan.

Lain-lain

ix+49; 2024

30; (1974-2024)

Dosen Pembimbing: Pdt Dr. Wahyu Nugroho, M.A.

DUTA WACANA

ABSTRACT

GKJW and Interfaith Marriage (Reading GKJW's Understanding of Interfaith Marriage from Suhadi Cholil's Pancasila Family Perspective)

By: Christ Adytia Hantrianto (01180147)

This research aims to explore the Jawi Wetan Christian Church's (GKJW) understanding of interfaith marriage, and how this view can be understood in the context of the Pancasila Family initiated by Suhadi Cholil. In Indonesia's multicultural and multireligious society, interfaith marriages often face social, legal and theological challenges. Through analyses of church documents and interviews with GKJW members, this study found that GKJW does not turn a blind eye to the phenomenon of interfaith marriage, but rather seeks to provide guidance and support for couples who choose to marry despite their different beliefs. The research also identified that the principles of Pancasila can serve as a foundation for building tolerance and mutual respect among interfaith couples. The results show the importance of the church's role in supporting such couples, as well as the need for revisions in the institution of marriage to provide legal and social certainty. As such, this research is expected to contribute to a better understanding of interfaith marriage in the context of the GKJW and Indonesian society in general.

Keywords: GKJW (Gereja Kristen Jawi Wetan), Interfaith Marriage, Pancasila Family, Religious Tolerance, Marriage Institution.

DUTA WACANA

Bab I

Pendahuluan

1.1.Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan sebuah negara di mana para penduduknya memiliki identitas agama, etnis, dan budaya yang beragam.[1] Menurut Maria Eka Olviana, dalam hal Indonesia sebagai negara yang majemuk, penduduknya dapat bebas untuk memeluk agamanya masing-masing.[2] Kebebasan tersebut merupakan hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang 28E ayat (1) menjelaskan bahwa "*Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*"[3] Dengan keberagaman yang terdapat di Indonesia tersebut, seringkali kita melihat adanya perkawinan antar suku dan agama. Pernikahan beda agama tersebut seringkali menjadi isu yang sensitif terhadap beberapa pemeluk agama Islam dan Kristen di Indonesia. Undang-undang Perkawinan tidak jelas dalam hal mengatur pernikahan beda agama. Hal ini membuat pelaksanaan perkawinan beda agama dirasa cukup sulit. Pernikahan beda agama tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas jika dibandingkan dengan pernikahan yang seagama. Akan tetapi, di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948. Deklarasi tersebut berisikan bahwa hak seseorang dalam hal pernikahan. Dalam hal ini, seorang laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk dapat membentuk sebuah keluarga, tanpa dibatasi oleh kewarganegaraan; kebangsaan; serta agama, pernikahan perlu didasarkan pada pilihan bebas dan persetujuan penuh dari kedua pasangan, dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan negara.[4] Dengan begitu, pernikahan merupakan sebuah Hak Asasi Manusia, sehingga tidak ada yang diperbolehkan untuk menghalangi pernikahan. Dalam hal ini, Boas Tarigan menyatakan bahwa setiap orang, maupun kelompok, termasuk lembaga sosial, agama, dan negara perlu untuk memfasilitasi dan melindungi agar setiap orang dapat menjalankan haknya untuk menikah dengan orang yang sesuai dengan pilihan mereka.[5]

Namun realitas sosialnya, pernikahan beda agama tidak semudah pernikahan dengan yang seagama.[6] Pernikahan beda agama seringkali menerima penolakan dalam umat beragama, lembaga agama, maupun aparat pemerintah yang menjalankan Undang-undang. Berbeda dengan pernikahan beda suku bangsa ataupun negara, ha tersebut masih dapat diterima dalam masyarakat, tanpa adanya penolakan atau pertentangan oleh masyarakat, lembaga negara, maupun lembaga agama. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan yang sah merupakan

---

[1] Boas Tarigan, "Perkawinan Beda Agama (Pandangan Anggota Jemaat GKI Palsigunung Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Terang Tafsir 1 Korintus 7 : 12-16" (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Kristen Duta Wacana, 2021), 1.

[2] Maria Eka Olviana, "Perkawinan Beda Agama Dalam Konteks GKJW" (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Kristen Duta Wacana, 2013), 1.

[3] "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945," n.d.

[4] *United Nations Information Centre, I. (n.d.). Universal Declaration of Human Rights - Indonesian. Retrieved Desember 22, 2022, from United Nation: https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian?LangID=inz*

[5] Tarigan, "Perkawinan Beda Agama (Pandangan Anggota Jemaat GKI Palsigunung Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Terang Tafsir 1 Korintus 7 : 12-16)," 102.

[6] Tarigan, "Perkawinan Beda Agama (Pandangan Anggota Jemaat GKI Palsigunung Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Terang Tafsir 1 Korintus 7 : 12-16)," 2.

pernikahan yang dilaksanakan seturut dengan hukum agama atau kepercayaannya. Dari hal ini, Undang-undang memberikan kuasa kepada hukum agama terhadap pernikahan.

Greja Kristen Jawi Wetan (GKJW) memandang Perkawinan merupakan ikatan batin antara seorang pria dan wanita dalam membentuk sebuah keluarga. Pranata perkawinan GKJW pasal 15 menjelaskan bahwa pernikahan disahkan secara gerejawi, apabila pasangan suami-isteri telah masuk Kristen[7] Pasal ini menekankan bahwa setelah keduanya menjadi orang Kristen warga GKJW, maka perkawinan mereka pun harus mereka hayati secara Kristen. Penghayatan seperti itu lalu dinampakkan melalui pengesahan perkawinan mereka menurut hukum agama Kristen,[8] Hal itulah sebab pengesahan perkawinan mereka secara gerejawi itu baru dapat dilakukan ketika keduanya telah dibaptis. Setelah pengesahan perkawinan mereka dianjurkan mencari upaya hukum untuk pengakuan jati diri dan status perkawinan mereka yang baru. Akan tetapi, dalam Naskah Revisi Pranata Perkawinan Pasal 17 mengatakan bahwa "*GKJW mengakui dan menghargai perkawinan beda agama yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut di dalam peraturan tersendiri."*[9] Dari hal ini, GKJW mengambil sikap menerima, mengakui, menghargai dan memberkati pernikahan beda agama. Kemudian pada penelitian Suhadi Cholil, pernikahan beda agama bukanlah suatu hal yang buruk, akan tetapi perlu adanya pancasila sebagai sebuah rujukan dalam bertoleransi dan menghormati kebebasan beragama. Selain itu juga pernikahan beda agama juga terdapat sebuah resiko yang dapat menghambat. Akan tetapi resiko tersebut bukanlah suatu hal yang dapat melarang pernikahan beda agama. Dari hal ini, pernikahan bukanlah suatu hal yang dapat dianggap mudah, perlu adanya sebuah sikap dewasa dalam membentuk sebuah keluarga. Terlebih mengenai pernikahan beda agama. Suhadi Cholil, menjelaskan tentang resiko yang dihadapi dalam relasi dengan orang yang berbeda agama, yakni mengenai sikap meninggikan agamanya daripada agama yang lain (fanatik). Akan tetapi kata "teman" dan "tetangga" dapat digunakan untuk mengidentifikasikan seorang yang berbeda agama dengan adanya sebuah bentuk kesopanan. Dari hal ini dapat terlihat bahwa perbedaan agama bukanlah sebuah hal yang dapat menghalangi seseorang dalam mengekspresikan rasa cintanya kepada pasangannya. Akan tetapi, pernikahan juga dapat memberikan ruang terhadap kasih Tuhan Allah yang bersifat universal atau yang ditujukan kepada semua manusia, tanpa memandang latar belakang, dan status sosial seseorang.

1.2.Permasalahan

Pernikahan beda agama tidak secara jelas diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut cara dan syarat melangsungkan pernikahan diserahkan secara penuh kepada hukum masing-masing agama. Pernikahan merupakan sebuah Hak Asasi Manusia, dimana seseorang dapat membentuk sebuah keluarga tanpa dibatasi oleh agama, kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, agama seringkali menjadi penghalang bagi para calon pasangan yang berbeda agama. Padahal dalam realitanya, sebagai masyarakat yang majemuk, sebuah pernikahan beda agama dapat terjadi. Namun, dengan adanya peraturan yang tidak secara jelas mengatur mengenai pernikahan beda agama ini belum dapat menjawab akan pergumulan masyarakat.

[7] Majelis Agung GKJW, *Tata Pranata GKJW* (Malang: Majelis Agung GKJW, 1996).
[8] Majelis Agung GKJW, *Tata Pranata GKJW* (Malang: Majelis Agung GKJW, 1996).
[9] Majelis Agung GKJW, "Naskah Revisi Pranata Perkawinan," 2008.

GKJW sebagai lembaga agama tidak hanya berfokus pada imannya kepada Tuhan Allah . Dalam realitasnya, GKJW tentunya tidak terlepas akan konteks yang ada di dalam masyarakat yang majemuk saat ini. Dengan begitu kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menghadapi pergumulan yang terjadi dalam jemaat tersebut berdasarkan Alkitab sebagai dasar teologis, serta peraturan pemerintah sebagai hukum yang berlaku. Pernikahan beda agama tentunya adalah sesuatu yang GKJW tidak dapat hindari dalam kehidupan dengan masyarakat yang majemuk. Pernikahan tidak dapat terlepas dari berbagai hambatan, GKJW sebagai gereja juga tidak dapat menghiraukan hal tersebut. Dalam naskah revisi pranata perkawinan GKJW, GKJW tidak menutup sebelah mata terhadap perkawinan beda agama. Pada pasal 17 pranata perkawinan, GKJW menerima, menghargai, dan menghormati pernikahan beda agama. Dari penelitian yang dilakukan Suhadi Cholil, relasi antara umat Kristiani, dan umat Islam pada dasarnya cukup baik, terlihat dalam relasi antar anggota keluarga yang berbeda agama yang hidup rukun (keluarga pancasila). Dalam hal ini, pancasila mengacu pada dasar ideologi negara yang merupakan sebuah pedoman untuk bertoleransi dan menghormati kebebasan beragama. Serta adanya anggapan bagi orang yang berbeda agama sebagai sosok teman, dan tetangga. Akan tetapi, relasi tersebut juga memiliki sebuah rintangan, yakni adanya rasa meninggikan suatu agama daripada agama yang lain, yang membuat seseorang tidak mau bekerja sama dengan agama yang lain. Lantas bagaimana keluarga pancasila melihat pranata perkawinan GKJW dalam memahami pernikahan beda agama?

1.3.Pertanyaan Penelitian

a. Bagaimana GKJW memahami pernikahan beda agama, terkhusus pada pranata perkawinan?
b. Bagaimana pemahaman GKJW mengenai pernikahan beda agama dibaca dari perspektif keluarga pancasila Suhadi Cholil?

1.4.Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana GKJW, terkhusus mengenai dokumen gereja dalam memahami pernikahan beda agama. Serta menguraikan serta menjelaskan bagaimana pemahaman GKJW mengenai pernikahan beda agama yang dibaca dari perspektif keluarga pancasila yang diperkenalkan oleh Suhadi Cholil

1.5.Judul Skripsi

Berdasarkan pada uraian yang telah disampaikan di dalam latar belakang dan rumusan masalah, maka judul penelitian yang penulis usulkan adalah:

GKJW dan Pernikahan Beda Agama

Membaca Pemahaman GKJW tentang Pernikahan Beda Agama dari Perspektif Keluarga Pancasila Suhadi Cholil

1.6.Metodologi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode studi literatur menggunakan dokumen-dokumen gerejawi GKJW yang berkaitan dengan pernikahan beda agama, seperti Tata Pranata, dan Naskah Revisi Pranata Perkawinan dan pendekatan keluarga pancasila dari buku "*I Came From Pancasila Family*" yang ditulis oleh Suhadi Cholil. Serta menggunakan beberapa buku

dan dan artikel dari jurnal terkini untuk mendukung argumen yang saya sampaikan. Dari hal ini, penulis akan menguraikan mengenai pendekatan keluarga pancasila pada pernikahan beda agama, serta mengenai tentang dokumen gerejawi GKJW yang berkaitan dengan pernikahan beda agama. Kemudian, penulis akan mempertemukan GKJW dan pernikahan beda agama dengan menggunakan lensa keluarga pancasila yang dicetuskan oleh Suhadi Cholil.

1.7.Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan sistem penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan, penulis memaparkan terkait latar belakang permasalahan, batasan permasalahan, rumusan masalah yang berupa pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Pernikahan Beda Agama

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan mengenai Undang-undang perkawinan yang ada di Indonesia dalam membahas pernikahan beda agama, problematika yang terdapat pada pernikahan beda agama, teori keluarga pancasila yang dicetuskan oleh Suhadi Cholil, serta kesimpulan dari bab II.

Bab III GKJW dan Pranata Perkawinan

Dalam bagian ini, penulis akan memaparkan mengenai sejarah GKJW, pranata perkawinan GKJW, serta kesimpulan dari sikap GKJW terlebih pada pranata perkawinan terhadap pernikahan beda agama

Bab IV Analisis Pernikahan Beda Agama dalam Konteks GKJW

Pada bagian ini, penulis akan menganalisis bagaimana pemaknaan keluarga pancasila pada pernikahan beda agama dalam konteks GKJW, serta refleksi teologis.

Bab V Penutup

Dalam bagian penutup, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran dari pemaparan tulisan ini.

DUTA WACANA

Bab V

Penutup

5.1.Kesimpulan

Dalam dokumen gereja yang dimiliki oleh GKJW, pernikahan beda agama merupakan sebuah fenomena yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dari pranata perkawinan, serta naskah revisi pranata perkawinan, GKJW tidak menutup mata atas pergumulan yang terjadi. Beberapa pandangan yang mendasari GKJW untuk dapat menjawab pergumulan tersebut diperjumpakan dengan teori keluarga pancasila yang dicetuskan oleh Suhadi Cholil memberikan suatu refleksi teologis dalam konteks pernikahan beda agama. Dari hal ini, penulis akan menyimpulkan mengenai setiap proses penulisan, serta dari pemaparan yang telah diberikan oleh penulis. Penulis memberikan beberapa saran bagi pasangan beda agama, gereja, dan peneliti selanjutnya.

5.1.1. Pernikahan Beda Agama dalam Pranata Perkawinan GKJW

Pernikahan beda agama, merupakan sebuah fenomena yang seringkali terjadi di Indonesia. Dalam hal ini, pernikahan beda agama seringkali menuai hambatan, seperti mengenai peraturan yang tidak cukup jelas mengenai pernikahan beda agama, mengenai pandangan masyarakat terhadap pernikahan beda agama, atau mengenai pandangan-pandangan teologis yang mendasari pernikahan beda agama. Gereja sebagai sarana pengejawantahan berkat dan rahmat yang bersumber dari Tuhan Allah juga perlu untuk memberikan pedoman dalam memandang dinamika yang terjadi saat ini ditengah masyarakat. GKJW yang merupakan salah satu gereja yang berada di Jawa Timur, memiliki pedoman dalam penataan hidup dan kiprah gereja untuk dapat sesuai dengan Firman Tuhan. Tata dan Pranata GKJW terdiri atas 3 bagian, yakni pembukaan, tata gereja, dan pranata gereja. Pranata gereja merupakan bagian yang berisi tentang hal-hal yang mengatur kehidupan bergereja yang memuat 25 pranata. Salah satu pranata tersebut adalah pranata mengenai perkawinan. Perkawinan merupakan sebuah kenyataan umum yang ada di tengah masyarakat yang tidak dapat terlepas dari perhatian dan campur tangan dari Tuhan. Hal tersebutlah yang mendasari adanya pranata perkawinan ini. Dalam pranata tersebut juga memuat mengenai pengertian, asas, tujuan, syarat-syarat, pelaksanaan, serta hal-hal lain yang bersifat khusus mengenai pernikahan. Dalam hal ini, GKJW memandang bahwa pernikahan merupakan sebuah pranata Tuhan Allah yang berupa ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang dikehendaki dan dituntun dalam bentuk tata hidup rumah tangga. Selain itu, pernikahan memiliki tujuan, yaitu kehidupan rumah tangga yang bahagia, lestari, dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Dari hal ini, pranata perkawinan memberikan pedoman terhadap sebuah perkawinan. Dimana hal tersebut tertuang dalam pasal 4 hingga pasal 17.

Akan tetapi terkait dengan pernikahan beda agama, tata dan pranata GKJW tidak terlihat secara jelas mengenai aturan tentang pernikahan beda agama. Melihat dari kenyataan umum yang terjadi di Indonesia mengenai pernikahan beda agama, GKJW membuat revisi pranata perkawinan. Dalam naskah revisi pranata perkawinan, ditambahkanlah dua pasal yang mengatur pernikahan beda agama, yakni pasal 17 dan pasal 18. Dari kedua pasal tersebut, GKJW dengan dasar Undang-undang No. 1 Tahun 1974, serta beberapa peraturan pemerintah yang lainnya, GKJW mengambil sikap untuk mengakui, menghormati, dan memberkati perkawinan beda agama. Hal ini juga dilandasi oleh

pandangan teologis, dimana gereja sebagai sarana pengejawantahan berkat dan rahmat yang bersumber dari Tuhan Allah yang berlaku bagi seluruh manusia (universal). Selain itu, bagi pasangan berbeda agama yang ingin menerima pemberkatan perkawinan secara gerejawi, maka pemberkatan tersebut dapat dilayani, jika kedua pasangan (calon suami dan calon isteri) telah menyatakan kesediaannya secara tertulis untuk menerima pemberkatan gerejawi. Dan apabila pasangan calon suami dan calon isteri tidak bersedia untuk menerima pemberkatan gerejawi, maka dapat meminta ijin kepada Pengadilan Negeri atau Lembaga yang berwenang untuk mendapatkan akta perkawinan. Dari hal ini, Majelis Jemaat gereja setempat perlu adanya pendampingan bagi para pasangan yang akan melakukan pernikahan beda agama, termasuk setelah perkawinannya.

5.1.2. Relasi antar agama dalam Keluarga Pancasila

Dalam hal ini, Suhadi Cholil dalam bukunya yang berjudul "I Come from Pancasila Family" memberikan gambaran mengenai hubungan antar agama yang terjadi di Solo. Dalam hal ini, keluarga pancasila memiliki gambaran dimana sebuah keluarga yang terdiri dari berbagai agama, namun dapat menciptakan sebuah keharmonisan. Dari hal ini, pancasila pada dasarnya tidak memiliki keterkaitan dengan konsep keluarga. Namun pancasila dilihat sebagai sebuah pedoman dalam hidup bertoleransi dan menghormati keberagaman agama. Dalam penelitiannya, dapat terlihat bahwa hubungan antar agama Kristen dan Islam di Solo terjalin cukup baik, dimana terdapat sebuah keluarga yang terdiri dari berbagai agama saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya ketika hari keagamaan salah satu dari mereka. seseorang memandang orang yang berbeda agama dengannya sebagai seorang teman atau tetangga. Penyebutan teman atau tetangga tersebut merupakan suatu hal yang menunjukan sikap toleransi dan menghormati identitas orang lain. Dimana hal tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi seseorang dengan kesopanan Jika ditarik dalam sebuah hubungan rumah tangga, perbedaan agama yang ada pada diri pasangan bukanlah suatu rintangan yang sulit. Pernikahan beda agama perlu adanya sebuah sikap toleransi dan menghormati perbedaan yang ada pada pasangannya, sesuai dengan dasar negara Pancasila. Akan tetapi, tentu hal tersebut tidak selalu berjalan dengan mulus. Dalam penelitiannya, Suhadi menjelaskan bahwa terdapat faktor yang dapat menghadang, yakni adanya perasaan yang tinggi terhadap agamanya (fanatik). Dalam hal pernikahan beda agama, adanya perasaan fanatik tersebut dapat membuat perpecahan terjadi dalam sebuah keluarga.

5.1.3. Perjumpaan Keluarga Pancasila dan Pranata Perkawinan GKJW

Dalam memperjumpakan pernikahan beda agama dalam pranata perkawinan GKJW dengan teori keluarga pancasila yang diperkenalkan oleh Suhadi Cholil, penulis menemukan beberapa kesamaan. Dimana dalam naskah revisi pranata perkawinan memandang apabila seseorang ingin melanjutkan hubungan dengan pasangannya yang berbeda agama, maka GKJW mengakui, menghormati, dan memberkati pasangan tersebut. Dan apabila pasangan beda agama tersebut tidak bersedia untuk menerima pemberkatan gerejawi, Lantas Majelis Jemaat perlu untuk memberikan pendampingan kepada pasangan, termasuk setelah pernikahannya. Hal tersebut memiliki kesamaan dengan teori keluarga pancasila, dimana relasi antar umat beragama perlu didasarkan pada dasar negara Indonesia, yakni pancasila. Dalam hal ini, pancasila tersebut berisi lima pilar dasar negara dalam hal toleransi dan menghormati keberagaman beragama. Selain itu pula adanya relasi yang melihat yang berbeda

agama sebagai sosok teman atau tetangga, yang menjadi sebuah sikap yang menunjukan kesopanan kepada yang berbeda agama. Tentu hal tersebut dapat memberikan perasaan yang nyaman bagi kelompok yang berbeda agama. Akan tetapi, perlu diberikan perhatikan juga bahwa dalam relasi tersebut dapat mengalami sebuah perpecahan, apabila adanya perasaan fanatik terhadap agamanya yang menyebabkan penolakan untuk bekerja sama dengan yang berbeda agama.

Dari perjumpaaan tersebut, penulis merumuskan suatu refleksi teologis dalam hal pernikahan beda agama. Pertama, adalah perbedaan agama bukanlah sebuah penghalang dari sebuah pernikahan. Menilik dari teks 1 Korintus 7:10-16 yang dilihat sebagai suatu hal yang berlawanan dengan hukum Yahudi pada saat itu. Dimana hukum Yahudi, melihat bahwa orang yang bukan Yahudi membawa kenajisan pada kelompok Yahudi. Dari hal tersebut, Paulus membuka sebuah pemahaman baru bahwa dalam sebuah pernikahan campuran, seorang yang beriman juga dapat membawa pengaruh positif bagi pasangannya yang tidak beriman, sehingga kekudusan seseorang yang beriman dapat mengalahkan kenajisan orang yang tidak beriman. Hal ini menunjukan bahwa perbedaan agama diantara pasangan bukanlah sesuatu yang dapat mengganggu keimanan seseorang, melainkan dapat memberikan dampak yang baik bagi pasangan yang berbeda agama. Maka, seseorang perlu untuk menghargai dan menghormati perbedaaan agama yang dimiliki oleh pasangannya. Dalam hal ini penulis ingin mengutip dari perkataan Sinta Nuriyah dalam novel "Sejuta Hati untuk Gus dur" bahwa dalam sebuah pernikahan perlu adanya sikap saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi.[123] Hal tersebut merupakan sebuah cara dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis, dimana seseorang tidak lagi melihat akan latar belakang dan status sosialnya, melainkan kepada pribadinya. Yang kedua adalah kasih yang universal. Hal ini didasarkan dari kisah Yesus yang berjumpa dengan perempuan Samaria. Dari kisah tersebut dapat terlihat bahwa adanya gebrakan baru yang diberikan oleh Yesus, dimana seorang Samaria yang pada saat itu dianggap sebagai kelompok najis, terlebih perempuan tersebut yang dilihat sebagai sosok yang melanggar aturan dan dikucilkan oleh penduduk mendapatkan kesempatan untuk dapat berbicara dan bertemu dengan Yesus yang merupakan seorang Yahudi. Hal tersebut menunjukan pemahaman baru, dimana kasih yang pada awalnya merupakan sebuah hal yang ditujukan kepada umat beriman. Akan tetapi dari kisah Yesus dan perempuan Samaria tersebut, kasih ditujukan untuk seluruh manusia, termasuk umat yang tidak beriman. Dalam pernikahan beda agama, kasih yang bersumber dari Tuhan Allah bukanlah sebuah hal yang hanya diterima untuk umat beriman, akan tetapi pasangan yang berbeda agama memiliki kesempatan untuk dapat menerima kasih-Nya. Hal tersebut dapat terlihat dari tindakan yang diambil oleh GKJW untuk dapat memberikan pendampingan kepada pasangan yang menikah beda agama, termasuk setelah pernikahannya.

5.2.Saran

5.2.1. Saran bagi Pasangan Beda Agama

Perbedaan agama bukanlah sebuah penghalang bagi seseorang yang ingin melangsung pernikahan dengan pasangannya yang berbeda agama. Dalam hal ini, perbedaan juga dapat memberikan dampak positif bagi pasangan yang berbeda agama. Dimana pasangan tersebut dapat

[123] Damien Dematra, *Sejuta Hati Untuk Gus Dur : Sebuah Novel Dan Memorial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).

merasakan kasih Tuhan Allah yang ditujukan bagi semua orang. Akan tetapi, pernikahan beda agama, tentu juga memiliki rintangan yang perlu dihadapi oleh para pasangan, dimana salah satunya adalah perasaaan fanatik pada agamanya yang mengakibatkan kurangnya toleransi, sehingga menolak untuk bekerja sama dengan yang berbeda agama. Dan apabila seorang telah merasa yakin terhadap pasangannya yang berbeda agama, dan ingin melangsungkan pernikahan, maka perbedaan bukan dilihat sebagai sesuatu yang dapat menghancurkan, sehingga perbedaaan agama dijadikan sebagai tembok yang menghadang cinta. Dalam melihat perbedaan tersebut perlu adanya sikap menghargai, dan menghormati, sehingga dalam suatu hubungan dapat menjadi indah. Hal tersebut sesuai dengan pengamalan terhadap lima sila pancasila yang menjadi pedoman dalam hidup bertoleransi dan menghormati keberagaman agama. Menikah dan memeluk agama merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh semua orang. Cinta tidak dapat dibatasi oleh apapun. Agama bukanlah sebuah penghalang bagi cinta, melainkan sebagai sebuah hal yang mendukung cinta.

5.2.2. Saran bagi GKJW

Dalam dinamika kehidupan bermasyarakat saat ini, pernikahan beda agama merupakan sebuah fenomena yang cukup sering terjadi. Akan tetapi dalam Undang-undang pernikahan tidak secara jelas diatur. Dari hal ini, GKJW perlu menerapkan revisi pranata gereja sebagai salah satu upaya memberikan kepastian terhadap warga yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama. Selain itu dalam rangka "*ngrengkuh warganing pasamuwan*", Gereja sebagai sarana pendukung perlu adanya pendampingan untuk pasangan suami-istri yang menikah beda agama. Pernikahan beda agama juga perlu kesungguhan dari calon pasangan dalam hidup berumah tangga, karena pernikahan sendiri tidak hanya mengenai agama semata. Dalam sebuah keluarga juga perlu untuk dapat memikirkan segala kemungkinan yang akan terjadi kedepannya. Dalam hal ini, peran gereja sangat dibutuhkan, namun gereja tidak dapat bergerak sendiri, perlunya campur tangan dan usulan dari agama lain dalam mendukung calon pasangan suami-isteri. Dan juga dalam rangka sebagai sarana pengejawantahan berkat dan rahmat dari Tuhan Allah kepada seluruh umat manusia, tanpa memandang latar belakang dan status sosial seseorang. Maka perlu adanya sikap mengakui dan menghormati pilihan seseorang untuk melangsungkan pernikahan beda agama. Gereja juga perlu untuk memberikan pemahaman mengenai hal positif dan negatif, dampak dan rintangan seputar pernikahan beda agama. Hal ini guna para pasangan beda agama, dapat merasa yakin terhadap apa yang akan dipilihnya. Dan apabila orang tersebut merasa yakin untuk menikah dengan yang berbeda agama, maka gereja juga perlu untuk dapat mendukung.

5.2.3. Saran bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, karena memiliki banyak kekurangan yang perlu ditambahkan. Dari hal ini, penulis ingin memberikan saran kepada para peneliti selanjutnya, agar dapat menambah wawasan, dan menganalisa lebih mendalam mengenai pernikahan beda agama dengan melakukan wawancara dengan pasangan yang melaksanakan pernikahan beda agama. Hal ini bertujuan untuk dapat membantu peneliti selanjutnya dalam memahami mengenai pernikahan beda agama. Serta, memungkinkan untuk dapat memberikan gambaran bagi para pasangan yang berbeda agama akan melangsungkan pernikahan, agar

terciptanya kehidupan rumah tangga yang bahagia, dan harmonis. Terlebih untuk gereja agar dapat memberikan sikap positif terhadap pasangan yang berbeda agama.

DUTA WACANA

Daftar Pustaka:

Akarti, Muhammad Husni Abdullah, Diana Farid, Iffah Fathiah, and Hendriana. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Beda Agama: Studi Tentang Stereotip, Prasangka, Dan Dukungan Sosial Dalam Konteks Multireligius." *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 No. 2 (2023): 1–19. https://elbait.iaiq.ac.id/index.php/JHKI/index.

Anshori, Mohammad. "Kala Wasit Dalam Tekanan; Politik Hukum Perkawinan Beda Agama & SEMA 2/2023." PowerPoint, June 26, 2024.

Antonius, Seri. "Pernikahan Kristen Dalam Perspektif Firman Tuhan." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 6 No. 2 (Mei 2020): 229–38.

Baso, Ahmad. *Pernikahan Beda Agama; Kesaksian, Argumen Keagamaan & Analisis Kebijakan*. Edited by Ahmad Nurcholis. Jakarta: PT. Sumber Agung, 2005.

Brauch, Manfred T. "31. Pasangan Yang Tidak Seimbang - SarapanPagi Biblika Ministry," n.d. http://www.sarapanpagi.org/31-pasangan-yang-tidak-seimbang-vt1256.html#p3959.

Carson, Donald A., and Douglas J. Moo. *An Introduction to the New Testament*. Malang: Gandum Mas, 2016.

Dematra, Damien. *Sejuta Hati Untuk Gus Dur : Sebuah Novel Dan Memorial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

GKJW. "Ciri Khas GKJW." Accessed June 1, 2024. https://gkjw.or.id/tentang-gkjw/ciri-khas-gkjw/.

GKJW. "Sejarah," n.d. https://gkjw.or.id/tentang-gkjw/sejarah/.

GKJW, Humas MA. "Sejarah Singkat Lahirnya GKJW." *GKJW* (blog), December 11, 2023. https://gkjw.or.id/essay/sejarah-singkat-lahirnya-gkjw/.

GKJW, Majelis Agung. "Naskah Revisi Pranata Perkawinan," 2008.

———. *Tata Pranata GKJW*. Malang: Majelis Agung GKJW, 1996.

Haskin, Richard W. *Pengantar Perjanjian Baru: Pendekatan Kritis Terhadap Masalah-Masalahnya*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003.

Indonesia, Lembaga Alkitab. *Alkitab : Edisi Studi*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2011.

Kementerian Agama RI, Dirjen Bimas. *Buku Pedoman Keluarga Kristen Bahagia Dan Sejahtera*. Jakarta: Dirjen Bimas Kementrian Agama RI, 2021.

Lestari, Novita. "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* Volume 4, No. 1 (2017): 43–52.

Mahkamah Agung, Ketua. "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023." Mahkamah Agung, 2023.

Makalew, Jane Marlen. "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Lex Privatum* Vol. I/No. 2 (June 2013): 131–44.

OFM, C. Groenen. *Perkawinan Sakramental: Anthropologi Dan Sejarah Teologi, Sistematik, Spiritualitas, Pastoral*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.

OHCHR. "Universal Declaration of Human Rights." Accessed December 6, 2023. https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian.

Olviana, Maria Eka. "Perkawinan Beda Agama Dalam Konteks GKJW." Skripsi, Universitas Kristen Duta Wacana, 2013.

Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. "Dr. Suhadi, M.A." Accessed July 12, 2024. http://pps2021.uin-suka.ac.id/id/50-faculty-members/971-cv-dr-suhadi-m-a.html.

Purnawan, Andri. "Pernikahan Campur - SarapanPagi Biblika Ministry," n.d. https://www.sarapanpagi.org/pernikahan-campur-vt2230.html.

Republik Indonesia, Presiden. "Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," n.d.

———. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Presiden Republik Indonesia, n.d.

———. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.” Presiden Republik Indonesia, n.d.

Setiawan, Hendra. “Sejarah GKJW, Bermula Dari Pasar Hewan.” *GKJW* (blog), December 22, 2014. https://gkjw.or.id/feature/sejarah-gkjw-bermula-dari-pasar-hewan/.

Siregar, Aisyah Rj. “Kawin Beda Agama Itu Kira-kira Bakal Munculin Permasalahan Apa Saja Ya?” Hukumonline, July 7, 2018. https://www.hukumonline.com/klinik/a/kawin-beda-agama-itu-kirakira-bakal-munculin-permasalahan-apa-aja-ya-cl6918/.

Suhadi. *“I Come from a Pancasila Family”: A Discursive Study on Muslim-Christian Identity Transformation in Indonesian Post-Reformasi Era*. Germany: LIT Verlag Münster, 2014.

Tarigan, Boas. “Perkawinan Beda Agama (Pandangan Anggota Jemaat GKI Palsigunung Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Terang Tafsir 1 Korintus 7 : 12-16.” Skripsi, Universitas Kristen Duta Wacana, 2021.

Triasmoroadi, Hardiyan. “GKJW Jemaat Malang: Kawin Beda Agama, Mengapa Tidak ?” *GKJW Jemaat Malang* (blog), February 25, 2013. https://gkjwjemaatmalang.blogspot.com/2013/02/kawin-beda-agama-mengapa-tidak.html.

Wahono, Wismoady. *Disini Kutemukan*. Jakarta: Gunung Mulia, 2016.

Wuarmanuk, Yusti H. “Menikahi Orangnya, Bukan Agamanya,” Hidup, September 9, 2018.

Wuarmanuk, Yusti H. “Mengawinkan Kasih Beda Agama,” Hidup, September 9, 2018.

Wuarmanuk, Yusti H. “Antisipasi Pernikahan Campur Beda Agama,” Hidup, September 9, 2018.

DUTA WACANA